



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 21 TAHUN 2004

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN, PERTANIAN, PETERNAKAN,
PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang** : a. bahwa retribusi tentang Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri Jenis Retribusi Daerah Tingkat II merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a, perlu di atur dan ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor : 04 seri : D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN PENJUALAN HASIL HUTAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;**
- 3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;**
- 4. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Gunung Mas;**
- 5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas;**
- 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas;**
- 7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas;**
- 8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dinas, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;**
- 9. Pengangkutan Penjualan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri dari satu tempat ke tempat lain dengan kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;**
- 10. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah baik berupa jalan umum, jembatan dan pelabuhan/dermaga atau yang disamakan dengan itu yang digunakan untuk pengangkutan;**
- 11. Dokumen yang sah adalah Dokumen/Surat-surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;**
- 12. Retribusi Pengangkutan Penjualan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas umum dan atau berdasarkan Dokumen yang sah bagi Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri keluar daerah ataupun ke dalam Daerah;**
- 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi;**
- 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas umum;**
- 14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan-undangan Retribusi Daerah;**
- 15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;**
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;**
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;**

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya singkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit yang terutang atau tidak seluruhnya terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berwenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Objek Retribusi adalah setiap Pengangkutan Penjualan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri yang menggunakan fasilitas Umum atau berdasarkan Dokumen yang sah;
- (2). Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Penjualan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri, wajib membayar Retribusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan fasilitas umum dan atau berdasarkan Dokumen yang sah untuk Pengangkutan Penjualan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri.

BAB III

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pengangkutan Penjualan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa, diukur dengan menggunakan satuan Kg, Kwintal, Ton, Ekor, Biji, Butir, Buah, Lembar, Ikat, M3, batang/pohon dari Pengangkutan Penjualan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF JASA

Pasal 6

- (1). Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pertanian dan Industri;
- (2). Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana ayat (1) diatas ditetapkan adalah sebagai berikut :

No.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4
A.	HASIL HUTAN		
	1. KAYU BULAT		
	a. Kelompok Meranti	M3	Rp. 15.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M3	Rp. 25.000,-
	c. Kelompok Kayu Campuran	M3	Rp. 10.000,-
	d. Cerucuk	Batang	Rp. 200,-
	e. Limbah	M3	Rp. 10.000,-
	2. KAYU OLAHAN		
	a. GERGAJIAN		
	1). Kelompok Meranti	M3	Rp. 20.000,-
	2). Kelompok Kayu Indah	M3	Rp. 30.000,-
	3). Kelompok Kayu Campuran	M3	Rp. 15.000,-
	b. DOWEL KELUAR DAERAH		
	1). Kelompok Meranti	M3	Rp. 25.000,-
	2). Kelompok Kayu Indah	M3	Rp. 35.000,-
	3). Kelompok Kayu Campuran	M3	Rp. 15.000,-
	c. MOULDING		
	1). Kelompok Meranti	M3	Rp. 25.000,-
	2). Kelompok Kayu Indah	M3	Rp. 35.000,-
	3). Kelompok Kayu Rimba Campuran	M3	Rp. 15.000,-
	d. PLYWOOD		
	a. Kelompok Meranti	M3	Rp. 25.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M3	Rp. 35.000,-
	c. Kelompok Rimba Campuran	M3	Rp. 15.000,-
	e. VENEER		
	a. Kelompok Kayu Meranti	M3	Rp. 25.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M3	Rp. 35.000,-
	c. Kelompok Rimba Campuran	M3	Rp. 15.000,-
B.	HASIL HUTAN IKUTAN (BUKAN KAYU)		
	1. Rotan		
	- Basah	Ton	Rp. 2.500,-
	- Kering	Ton	Rp. 5.000,-
	2. Gaharu		
	- Super	Kg	Rp. 25.000,-
	- Menengah (1/2 Super)	Kg	Rp. 250.000,-
	- Gubal	Kg	Rp. 25.000,-
		Kg	Rp. 5.000,-

1	2	3	4
C.	3. Getah Jelutung (Pantung)	Kwintal	Rp. 5.000,-
	4. Kulit Kayu/Gemor	Kwintal	Rp. 2.000,-
	5. Atap Sirap	ikat (100 Kp)	Rp. 500,-
	6. Damar dan sejenisnya	Kwintal	Rp. 1.000,-
	HASIL PERTANIAN		
	1. Beras	Kwintal	Rp. 100,-
	2. Gabah	Kwintal	Rp. 75,-
	3. Palawija	Kwintal	Rp. 150,-
	4. Sayur-sayuran	Kwintal	Rp. 200,-
	5. Rempah-rempah	Kwintal	Rp. 250,-
D.	6. Buah-buahan	Kwintal	Rp. 150,-
	7. Bibit Buah-buahan	Batang/pohon	Rp. 50,-
	8. Tanaman Hias	Rumpun/pohon	Rp. 50,-
	HASIL PETERNAKAN		
	1. Sapi	Ekor	Rp. 5.000,-
	2. Kerbau	Ekor	Rp. 5.000,-
	3. Kambing	Ekor	Rp. 500,-
	4. Domba	Ekor	Rp. 500,-
	5. Babi	Ekor	Rp. 500,-
	6. Ayam	Ekor	Rp. 50,-
E.	7. Itik	Ekor	Rp. 50,-
	8. Bebek	Ekor	Rp. 50,-
	9. Telor Ayam	Butir	Rp. 10,-
	10. Telor Itik	Butir	Rp. 10,-
	11. Kulit	Lembar	Rp. 2.000,-
	12. Anak Ayam (DOC)	Ekor	Rp. 20,-
	13. Anak Itik (DOD)	Ekor	Rp. 20,-
	14. Burung Puyuh	Ekor	Rp. 10,-
	15. Telur Burung Puyuh	Butir	Rp. 5,-
	16. Sarang Burung Walet :		
	- Putih	Kg	Rp. 80.000,-
	- Hitam (Lumut)	Kg	Rp. 20.000,-
	HASIL PERKEBUNAN		
	1. Crude Palm Oil (CPO)		
	a. Yang diproduksi dalam Daerah	Kg	Rp. 10,-
	b. Yang diproduksi Daerah diangkut melalui wilayah Gunung Mas	Kg	Rp. 5,-
	2. Palm Kernel Oil (PKO)		
	a. Yang diproduksi dalam Daerah	Kg	Rp. 10,-
	b. Yang diproduksi diluar Daerah diangkut melalui Wilayah Gunung Mas	Kg	Rp. 5,-
	3. Tandan Buah Segar (TBS)	Kg	Rp. 2,-
	4. Kernel (Inti Sawit)	Kg	Rp. 5,-
	5. Bungkil Kernel	Kg	Rp. 2,5,-
	6. Karet		
	a. Lump, slab, set angin	Ton	Rp. 20.000,-
	b. Sit Asap / RSS	Ton	Rp. 25.000,-
	7. Lada		
	a. Lada Putih	Kg	Rp. 15,-
	b. Lada Hitam	Kg	Rp. 10,-
	c. Lada Bubuk	Kg	Rp. 100,-
	8. Kopi Biji	Kg	Rp. 5,-
	9. Coklat, Jambu Mete, Tebu, Tanaman Obat-obatan dan hasil perkebunan lainnya	Kg	Rp. 5,-

1	2	3	4
	10. Benih Tanaman Perkebunan		
	a. Benih Kelapa	Biji	Rp. 2,-
	b. Benih Kelapa Sawit	Kecambah	Rp. 2,-
	c. Benih Karet	Biji	Rp. 1,-
	d. Benih Kopi	Biji	Rp. 1,-
	e. Benih Tanaman Perkebunan lainnya (Coklat, Tanaman, obat-obatan)	Biji	Rp. 1,-
	11. Bibit Tanaman Perkebunan		
	a. Bibit Kelapa	Batang	Rp. 5,-
	b. Bibit Kelapa Sawit	Batang	Rp. 10,-
	c. Bibit Karet	Batang	Rp. 5,-
	d. Bibit Kopi	Batang	Rp. 5,-
	e. Bibit Tanaman Perkebunan lainnya (Coklat, Tanaman obat-obatan)	Batang	Rp. 2,5,-
F.	HASIL PERIKANAN		
	Antar Daerah/Pulau		
	a. Ikan Segar		
	1. Tenggiri	Kwintal	Rp. 7.500,-
	2. Bawal Laut	Kwintal	Rp. 7.500,-
	3. Kuro/Senangin	Kwintal	Rp. 7.500,-
	4. Kakap/sejenisnya	Kwintal	Rp. 7.500,-
	5. Tongkol	Kwintal	Rp. 7.500,-
	6. Gabus dan sejenisnya	Kwintal	Rp. 7.500,-
	7. Bawal dan sejenisnya	Kwintal	Rp. 7.500,-
	8. Ikan lainnya	Kwintal	Rp. 5.000,-
	b. Ikan Hidup		
	1. Betutu	Kwintal	Rp. 15.000,-
	c. Ikan Olahan		
	1. Kuro/senangin	Kwintal	Rp. 10.000,-
	2. Kakap dan sejenisnya	Kwintal	Rp. 10.000,-
	3. Gabus dan sejenisnya	Kwintal	Rp. 10.000,-
	4. Tapah	Kwintal	Rp. 10.000,-
	5. Baung	Kwintal	Rp. 10.000,-
	6. Ubur-ubur	Kwintal	Rp. 20.000,-
	7. Rajungan dan sejenisnya	Kwintal	Rp. 20.000,-
	8. Ikan lainnya	Kwintal	Rp. 7.500,-
	d. Non Ikan Hidup		
	1. Kura, Penyu, dan sejenisnya	Kwintal	Rp. 10.000,-
	e. Ikan Hias		
	1. Botia	Ekor	Rp. 100,-
	2. Cupang	Ekor	Rp. 100,-
	3. Ikan Hias lainnya	Ekor	Rp. 50,-
	Komoditas Ekspor		
	a. Olahan		
	1. Udang Windu	Kwintal	Rp. 20.000,-
	2. Udang Putih	Kwintal	Rp. 20.000,-
	3. Udang Galah	Kwintal	Rp. 20.000,-
	4. Udang lainnya	Kwintal	Rp. 7.500,-
	b. Ikan	Kwintal	Rp. 15.000,-
	c. Hasil Perikanan lainnya	Kwintal	Rp. 10.000,-
G.	HASIL INDUSTRI		
	1. Minyak Goreng dari Kelapa	Kwintal	Rp. 3.000,-
	2. Kopi Bubuk	Kg	Rp. 50,-
	3. Kopra	Kwintal	Rp. 2.500,-
	4. Serat Sabut Kelapa	Kwintal	Rp. 1.500,-
	5. Roti	Kg	Rp. 5,-

1	2	3	4
6. Tepung Tapioka		Kwintal	Rp. 250.-
7. Tepung Geplok			Rp. 250.-
8. Tahu/Tempo		Kg	Rp. 10.-
9. Kerupuk Belida/Tenggir/Udang		Kg	Rp. 50.-
10. Kerupuk lainnya		Kg	Rp. 25.-
11. Daun Pintu/Jendela dari K. Ulin		M2	Rp. 3.000.-
12. Daun Pintu/Jendela dari K. lainnya		M2	Rp. 2.000.-
13. Rotan/Lampit		M2	Rp. 250.-
14. Tas Rotan ukuran besar		Buah	Rp. 150.-
15. Tas Rotan ukuran sedang		Buah	Rp. 100.-
16. Tas Rotan ukuran kecil		Buah	Rp. 50.-
17. Rambat		Buah	Rp. 50.-
18. Karung Purnu		Buah	Rp. 50.-
19. Tikar Purnu		M2	Rp. 25.-
20. Bakul Purnu		Buah	Rp. 25.-
21. Karajinan Getah Nyatu Putih		Kg	Rp. 100.-
22. Karajinan Getah Nyatu Warna		Kg	Rp. 75.-
23. Gula Aren		Kg	Rp. 25.-
24. Gula Semut		Kg	Rp. 15.-
25. Minuman Segar		Krat	Rp. 125.-
26. Kosen dari Kayu Ulin		M3	Rp. 8.000.-
27. Kosen dari jenis kayu lainnya		M3	Rp. 5.000.-
28. GIR		Ton	Rp. 3.000.-
29. Kursi/meja dari bahan karet/Ban		Set	Rp. 5.000.-
30. Meja dengan enam kursi dari kayu		Set	Rp. 7.500.-
31. Meja dengan empat kursi dari kayu		Set	Rp. 5.000.-
32. Lemari kayu empat pintu		Buah	Rp. 25.000.-
33. Lemari kayu tiga pintu		Buah	Rp. 20.000.-
34. Lemari kayu dua pintu		Buah	Rp. 15.000.-
35. Lemari kayu satu pintu		Buah	Rp. 10.000.-
36. Lemari kayu dari bahan kayu ukuran besar		Buah	Rp. 10.000.-
37. Lemari kayu dari bahan kayu ukuran sedang		Buah	Rp. 7.500.-
38. Lemari kayu dari bahan kayu ukuran kecil		Buah	Rp. 7.500.-
39. Hiasan Kecubung Udang		Buah	Rp. 7.500.-
40. Hiasan Kecubung Kupu-kupu		Buah	Rp. 5.000.-
41. Hiasan Kecubung Burung		Buah	Rp. 5.000.-
42. Kecubung Paten		Buah	Rp. 7.500.-
43. Kecubung Putih Berlian		Buah	Rp. 10.000.-
44. Kecubung Bandul Lontar		Buah	Rp. 2.000.-
45. Kecubung Biru		Buah	Rp. 500.-
46. Kecubung Air Danau		Buah	Rp. 1.000.-
46. Kecubung Putih		Buah	Rp. 500.-
47. Kecubung Ungu		Set	Rp. 500.-
48. Kecubung Lugu		Set	Rp. 500.-
49. Ranjang dari kayu ukuran No. 1		Buah	Rp. 15.000.-
50. Ranjang dari kayu ukuran No. 2		Buah	Rp. 10.000.-
51. Ranjang dari kayu ukuran No. 3		Buah	Rp. 7.500.-
52. Kursi meja kombinasi kayu dan rotan		Buah	Rp. 15.000.-
53. Kursi meja dan rotan		Set	Rp. 3.000.-
54. Perahu/Kapal dari Kayu Ulin		Set	Rp. 10.000.-
55. Perahu/Kapal dari Kayu lainnya		Tonase	Rp. 3.500.-
56. Hat Rotan (core)		Kwintal	Rp. 500.-
57. Kulit Rotan		Kwintal	Rp. 1.000.-

1	2	3	4
	58. Teralis Besi		
	59. Teralis untuk Pagar	M2	Rp. 500,-
	60. Spring Bed	M2	Rp. 1.000,-
	- I		
	- II	M2	Rp. 25.000,-
	- III	M2	Rp. 20.000,-
		M2	Rp. 15.000,-

- (3). Bagi areal produksi/perkebunan yang berada di antara Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan Kabupaten lain diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perjanjian kerja sama.

BAB VI

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terhutang dipungut di tempat pelayanan Retribusi Di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 8

Masa retribusi adalah jangka waktu yang tertentu pada setiap kali jalan pada fasilitas umum atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 9

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

SYARAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1). Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPORD;
- (2). SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3). Bentuk, dan isi tata cara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1). Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan Retribusi tertuang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; Bentuk, Isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (2). Berupa, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 12

- (1). Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan; Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1). Pembayaran Retribusi yang tertuang harus dilunasi sekaligus; (2). Retribusi yang tertuang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan; (3). Tata cara pembayaran, penyimpanan, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1). Pengeluran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Teguran/Peringatan/Surat lain sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang tertuang; (3). Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 15**

- (1). Bupati berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- (2). Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3). Tata cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV**MASA SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 16**

- (1). Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2). Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (3). Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV**KETENTUAN PIDANA****Pasal 17**

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya seperti dalam Pasal 2 Ayat (2) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1). Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan Pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Memerintahkan berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan pemeriksaan, penyitaan surat atau benda;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Memasuki Rumah;
 - c. Penggeledahan Rumah/tempat-tempat tertutup;
 - d. Penyitaan Benda;
 - e. Pemeriksaan Surat;
 - f. Pemeriksaan Saksi;
 - g. Pemeriksaan di tempat kejadian dan menginformkannya langsung ke Pengadilan Negeri, khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

SERDA	2/
ASETEN	2/
KERANG	14.12.04 11.10.03
KASUBANS	11.12.04 11.10.03
TEK. SANA	11.12.04 11.10.03

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Februari 2004


BUPATI GUNUNG MAS,



J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 Februari 2004

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

SERDA	
ASETEN	
KERANG	14.15.04 11.
KASUBANS	
TEK. SANA	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2004 NOMOR 21 SERI C